



P U T U S A N

Nomor: 0510/Pdt.G/2010/PA.Plh

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dalam tingkat pertama dengan persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya:

PENGUGAT umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan karyawan koperasi SUJM, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, selanjutnya disebut sebagai " Penggugat";

MELAWAN

TERGUGAT umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan -, tempat tinggal asal di **KABUPATEN TANAH LAUT** Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (Ghaib), selanjutnya disebut sebagai " Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi- saksi
di dimuka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 Desember 2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan register Nomor 0510/Pdt.G/2010/PA.Plh tanggal 22 Desember 2010 telah mengajukan hal hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pada tanggal 11 April 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT**



(Kutipan Akta Nikah Nomor: 94/29/IV/2009 tanggal 27 April 2009);

2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah tersebut;
3. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama kurang lebih 6 bulan (ba'dadukhul). Pada awal pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa kurang lebih sejak 2 minggu setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat bekerja hanya bertahan selama 2 bulan dan hasil/gaji Tergugat dari bekerja tersebut hanya dihabiskan untuk kepentingan pribadi Tergugat, sedangkan Penggugat tidak diberi sepeserpun;
 - b. Akibat perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa malu dengan orang tua Penggugat, karena untuk bulan-bulan selanjutnya orang tua Penggugatlah yang memenuhi segala keperluan hidup Penggugat dengan Tergugat;
 - c. Bila Tergugat marah, Tergugat sering berucap kasar kepada Penggugat;
 - d. Tergugat pernah mabuk-mabukan dan ini Penggugat ketahui setelah Tergugat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk dan dari mulutnya tercium bau alkohol;
 - e. Penggugat telah berulang kali memberikan nasihat kepada Tergugat supaya merubah sikapnya mengingat Tergugat adalah seorang suami yang seharusnya jadi panutan untuk istrinya, akan tetapi Tergugat malah



acuh dan tidak menghiraukan nasihat Penggugat;

f. Bahwa pada tanggal 07 November 2009, Tergugat pamit kepada Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Desa Sebuhr, Jorong. Namun setelah ditunggu-tunggu hingga beberapa hari dan sampai hari ini Tergugat juga tidak pulang ke rumah menemui Penggugat dan sejak kepergian Tergugat tersebut di tanggal 07 November 2009, antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal serumah dan telah pisah sampai dengan sekrang sudah 1 tahun 1 bulan lamanya. Selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan tidak pula memberikan kabar apapun kepada Penggugat serta alamat Tergugat yang jelas sudah tidak diketahui lagi di wilayah Republik Indonesia (Ghaib);

5. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat dengan berulang kali bertanya kepada orang tua Tergugat atau teman-teman Tergugat, namun mereka semua juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat sampai saat ini;
6. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja;
7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;



Subsider:

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 0510/Pdt.G/2010/PA.Plh tanggal 27 Desember 2010 dan tanggal 27 Januari 2011 melalui radio Gematara Batakan di Pelaihari dan dibacakan di muka persidangan telah dipanggil dengan patut dan resmi, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidak- hadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan surat- surat bukti yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 94/29/IV/2009 Tanggal 27 April 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT** (P- 1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor: 630102 470991 0001 tanggal 4 Maret 2009 yang dikeluarkan oleh Camat **KABUPATEN TANAH LAUT** (P- 2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Ghoib Nomor: 479/02/SKG-AJ/XII/2010 tanggal 21 Desember 2010 dari Ketua RT.17 diketahui oleh Kepala Desa **KABUPATEN TANAH LAUT** (P- 3);

Menimbang, bahwa selain surat- surat bukti tersebut,



Penggugat juga mengajukan saksi- saksi, yaitu :

SAKSI 1, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah lama mengenal Penggugat karena bertetangga;
- Bahwa Penggugat sudah bersuami, dan saksi juga kenal dengan suaminya namanya **TERGUGAT**
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2009;
- Bahwa saksi hanya menghadiri resepsinya tetapi sewaktu akad nikah saksi tidak hadir;
- Penggugat dan Tergugat kumpul setelah akad nikah dirumah orangtua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat selama menikah belum mempunyai anak;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik, namun sekarang mereka sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah lebih dari 1 tahun;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah adalah Tergugat pergi karena merasa malu tidak bekerja, sering keluar malam dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari dimana keberadaan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah tersebut, Tergugat atau keluarganya tidak pernah datang ke tempat Penggugat untuk mengajak baik;



- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat tidak ada memberi nafkah kepada Pengugat;
- Bahwa Tergugat Tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa selama berpisah dengan Tergugat, Penggugat tidak pernah bepergian jauh, dan ia tetap saja tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**;

SAKSI 2, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan kuli bangunan tani, tempat tinggal di, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi sudah lama mengenal Penggugat karena bertetangga;
- Bahwa Penggugat sudah bersuami, dan saksi juga kenal dengan suaminya namanya **TERGUGAT**;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2009;
- Bahwa saksi tidak hadir ketika Penggugat dan Tergugat melaksanakan akad nikah;
- Penggugat dan Tergugat kumpul setelah akad nikah di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat selama menikah belum mempunyai anak;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik, namun sekarang mereka sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah lebih dari 1 tahun;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah adalah Tergugat sering mabuk-mabukkan dan saksi melihat sendiri dan



Tergugat juga tidak bekerja;

- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari dimana keberadaan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah tersebut, Tergugat atau keluarganya tidak pernah datang ke tempat Penggugat untuk mengajak baik;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat Tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa selama berpisah dengan Tergugat, Penggugat tidak pernah bepergian jauh, dan ia tetap saja tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas Penggugat menyatakan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan sesuatu apapun lagi di persidangan dan Penggugat memberikan kesimpulannya tetap ingin bercerai dengan Tergugat selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Penggugat tetap beranggapan bahwasanya Tergugat telah melanggar taklik talak yang pernah diucapkan sesaat setelah akad nikah dengan Penggugat dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ridha atas sikap dan perilaku Tergugat tersebut dan pula Penggugat telah membayar uang iwadl sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam isi putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo perubahan kedua dalam Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama, dan berdasarkan gugatan Penggugat telah menunjukkan sengketa perkawinan serta karena Penggugat dan Tergugat berdomisili di dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Pelaihari yang dibuktikan dengan bukti photocopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat(P- 2), serta diajukan dengan cara yang telah ditentukan oleh Undang undang, maka Pengadilan yang bersangkutan berwenang secara absolute dan relative untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah melalui Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo perubahan kedua dalam Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis telah berusaha menasehati dan mendamaikan pihak berperkara, akan tetapi usaha tersebut ternyata tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu di upayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat yang telah di panggil untuk datang menghadap persidangan, tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya sehingga upaya mediasi tidak dapat di laksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dua kali berdasarkan relaas dari Pengadilan Agama



Pelaihari nomor 0510/Pdt.G/2010/PA.Plh tanggal 27 Desember 2010 dan tanggal 27 Januari 2011 melalui radio, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa menunjukkan alasan yang sah sehingga Majelis Hakim menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah tidak datang menghadap persidangan dan pula tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun dipanggil dengan patut, sedangkan ketidak hadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, Tergugat yang tidak hadir itu dinyatakan tidak hadir berdasarkan pasal 149 RBg perkara ini harus diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa disamping itu berdasarkan dalil fiqhiyyah yang tercantum dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim;

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم
يجب فهو ظالم لا حق له.

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dhalim dan gugurlah haknya;"

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat di muka persidangan yang menyatakan bahwasanya Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri, pernyataan mana telah sesuai dengan bukti tertulis yang diajukan Penggugat (P.1), maka Majelis Hakim berpendapat bahwasanya antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat oleh perkawinan yang sah dan telah nyata bahwa Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak sesaat setelah akad nikah Tergugat dengan Penggugat dilaksanakan;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan saksi- saksi dimuka persidangan yang menyatakan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya baik, namun kemudian mereka pisah, Tergugat telah membiarkan dan tidak memperdulikan lagi Penggugat sehingga tidak kumpul lagi selama 1 tahun lebih yang disebabkan oleh Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat sering mabuk- mabukkan dan juga Tergugat tidak bekerja sehingga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi- saksi bahwa selama pisah Penggugat sudah berusaha mencari dimana keberadaan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi- saksi bahwa selama pisah 1 tahun lebih, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat, dan dari Tergugat maupun keluarga Tergugat selama pisah tidak pernah datang ke tempat Penggugat untuk mengajak baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwasanya Tergugat telah terbukti melanggar talik talak yang diucapkannya setelah akad nikah nomor 2 dan 4 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah, sehingga Penggugat cukup beralasan untuk bercerai dengan Tergugat sesuai dengan ketentuan pasal 116 (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa sehubungan dengan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan tidak dapat dibina lagi sehingga tujuan perkawinan untuk mencapai rumah tangga bahagia dan kekal sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1971 tidak tercapai;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah melanggar



taklik talak yang diucapkan sesaat setelah akad nikah dengan Penggugat, dan Penggugat menyatakan tidak rela dan tidak ridha atas perlakuan Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah membayar iwadl Rp 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) karenanya pelanggaran taklik talak sebagai alasan perceraian dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan fiqih Islam dalam Kitab Syarkawi alat Tahrir Juz II halaman 105 sebagai berikut:

ومن علق طلاقا بصفة وقع بوجودها- عملا
بمقتضى اللفظ

Artinya : "Dan barang siapa yang menggantungkan talak pada suatu sifat/keadaan, maka jatuhlah talaknya dengan terwujudnya sifat/keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafaznya ";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta- fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwasanya gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 atau pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 Jo Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat



dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan perUndang-undangan dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan jatuh talak satu Khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadl Rp 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp 261.000.00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat.

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Rabu tanggal 27 April 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1432 Hijriah oleh kami Drs. AHMAD SAYUTHI ARSYAD selaku Hakim Ketua, MOH. JATIM, S.Ag. dan H. KHOIRUL HUDA, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana oleh Hakim Ketua pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dan H. SAMSURI YUSUF, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat .

Hakim Ketua,

ttd

Drs. AHMAD SAYUTHI ARSYAD

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

ttd

ttd

MOH. JATIM, S.Ag.

H. KHOIRUL HUDA, S.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

H. SAMSURI YUSUF, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000 ,00
2. Biaya Administrasi dan ATK	: Rp	50.000 ,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	170.000 ,00
4. Redaksi	:	
	Rp	5.000 ,00
5. Materai	:	
	Rp	6.000 ,00 +
Jumlah	Rp	261.000 ,00